

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori.....	12
F. Jadwal Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	36

1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh suami	44
2. Pengertian Perkawinan	48
3. Tujuan Perkawinan.....	49
4. Asas Asas Dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974	50
5. Perkawinan Campuran.....	50
6. Perjanjian Perkawinan dan Harta Bersama.....	51
B. Perjanjian Perkawinan	52
1. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat	53
2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam	57
3. Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata	60
C. Hak Konstitusi Warga Negara	61
1. Pengertian Penguasaan Tanah.....	61
2. Kepemilikan Hak-hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Asing	73
3. Penguasaan Hak-Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing	82
4. Kepemilikan Atas Rumah Tempat Tinggal Dan Bangunan Gedung Oleh Warga Negara Asing.....	90
5. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	102
6. Nilai Pembuktian Akta Notaris	106
7. Nilai Pembuktian Akta Otentik Dalam Putusan Pengadilan.....	107
8. Akta Notaris Sebagai Asas Praduga Syah.....	109

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

<p>A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 /PUU-XIII/2015.....</p>	111
<p>B. Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 /PUU-XIII/2015</p>	132
<p>BAB IV PENUTUP</p>	
<p>A. Kesimpulan</p>	140
<p>B. Saran</p>	145
<p>DAFTAR PUSTAKA</p>	147